



Ujian Tengah Semester
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Mata Kuliah : Etika Profesionalisme TI	Dosen : Rengga Asmara
Kelas : 2 D4 TI B	Sifat : Tertutup
Waktu : 60 menit (14.00-15.00)	Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022

-- Soal **DIKEMBALIKAN** dan dimasukkan ke dalam lembar jawaban --

Nama : Matiin Muhammad Rajab NRP : 3121600059
Tanda Tangan

Petunjuk Pengisian :

1. Definisikan arti dari Kekayaan Intelektual dan mengapa kita harus melindungi Kekayaan Intelektual kita?

Jawab :

kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Berikut adalah alasan mengapa kita harus melindungi kekayaan intelektual :

- memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

2. *White hacker* adalah seorang hacker yang tidak berusaha merusak suatu sistem, tetapi hanya mencari kelemahan dari sistem. Sedangkan *black hacker/cracker* adalah seorang hacker yang berusaha masuk ke dalam sistem untuk mencari kelemahan sekaligus merusak sistem tersebut. Berikan pendapat anda mengenai kedua macam hacker tersebut dipandang dari segi etika.

Jawab :

White hacker tidak menyalahi etika karena meskipun mereka mencari kelemahan dari system, tujuan mereka adalah untuk memberitahu perusahaan bahwa terdapat celah keamanan pada system mereka. Sedangkan black hacker menyalahi etika karena tujuan mereka adalah merusak system dan mereka juga dapat menjualbelikan data pribadi yang didapat dari system yang mereka rusak.

3. Dunia pernah dihebohkan dengan pemberitaan tentang seorang ilmuwan yang berhasil menggandakan (cloning) kambing, dimana anak kambing yang dihasilkan memiliki kesamaan genetik dengan induknya. Jika diterapkan pada manusia, berikan pendapat anda apakah hal tersebut bisa dilakukan berdasar etika dan hukum.

Jawab :

Melakukan cloning berdasarkan hukum tidak dibenarkan. Karena akan ada perbedaan antara manusia cloning dan manusia yang tercipta melalui proses normal. Apabila dikaitkan dengan hukum dunia, apabila terjadi suatu kecacatan, maka ilmuwan tersebut bisa dipidanakan. Jika ditinjau dari hukum agama, cloning manusia jelas melanggar karena berusaha untuk menciptakan manusia baru. Cloning juga bisa dianggap melanggar etika profesionalisme, karena didalamnya pasti ada 'kelinci percobaan' yang berupa manusia supaya riset cloning manusia berhasil, tentu saja itu melanggar etika dan hukum yang ada di dunia ini.

4. Manfaat apa saja yang didapatkan ketika kita memiliki perlindungan atas hak cipta (copyright) yang kita miliki?

Jawab :

Untuk melindungi suatu ciptaan berupa hasil karya yang dihasilkan berpotensi atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya, maka di sinilah peran dan manfaat dari mendaftarkan hak cipta. Hal ini berkaitan dengan fungsi proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang dibangun dengan susah payah.

Di samping fungsi proteksi, manfaat dari mendaftarkan hak cipta ke DJKI adalah fungsi ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan karya ciptaan yang telah terdaftar atau dagangnya untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tersebut harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun memiliki otoritas untuk menolak atau

mengiyakan dengan kerja sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan atau sebagainya.

5. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi kejahatan dunia maya? Jelaskan!

Jawab :

- a. Jangan gunakan software bajakan
Gunakanlah peranti lunak resmi. Pasalnya, banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu, rekomendasinya adalah bermigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware.
- b. Pasang perangkat lunak keamanan yang up to date
Penting untuk perangkat lunak keamanan selalu terbaru. Hal itu akan memberikan redefinisi ancaman kejahatan siber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya.
- c. Rajin mengganti kata sandi
Jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting secara berkala. Tapi, pastikan untuk menggunakan kombinasi karakter huruf, angka dan atau simbol yang rumit supaya nggak mudah dijebol.
- d. Jangan sembarang membagikan info pribadi
Jaga supaya informasi pribadi tidak jatuh ke tangan yang nakal dan salah. Jika tidak terlalu penting sekali, lebih baik jangan memasukkan data-data pribadi ke media sosial. Jika ingin membagikan, bagikan kepada orang terpercaya, jangan cuman orang terdekat saja. Karena, orang terdekat belum tentu orang terpercaya.